



P U T U S A N
Nomor 125 /Pid.B/2020/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JEFRI BEHUKU.
2. Tempat lahir : Ewiri (Buru Selatan)
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 28 Agustus 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl.Sultan Hairun No.69 A Rt 02 Rw 03 Kel.Honipopu, Kec.Sirimau, untuk sementara waktu Lembah Ambon.
7. Agama : Kristen /Protestan.
6. Pekerjaan : Belum ada.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;

Terdakwa bertindak sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 125/Pid,B/2020/PN.Amb, tanggal 8 April 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid,B/2020/PN.Amb tanggal 9 April 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor :125/Pid.B/2020/PN Amb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEFRI BEHUKU terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP yang kami dakwakan dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota Weeding Organizer CV.Maglen Mandiri Jaya dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan;
 - 9 (sembilan) lembar screen shut mobile banking Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1540014635373 atas nama ALECSANDRO LETEMIA;
 - 1 (satu) lembar screen shut mobile banking Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 103810237315 atas nama VITA JULEIT KORA;
 - 2 (dua) lembar screen shut mobile banking BankBCA dengan nomor rekening 5221054963 atas nama VITA JULEIT KORA;
 - Rekening Koran milik saksi Sdri RIANA WATTIMENA;
 - Rekening Koran milik Sdr. ALECSANDRO LETEMIA;

Barang Bukti tersebut tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM 43/ AMBON/03/ 2020, sebagai berikut:

• DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa **JEFRI BEHUKU**, pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di CV. Maglen Mandiri Jaya di Kampung Kolam kecamatan Nusaniwe kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *dengan sengaja memilki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2018 sdri VITA JULIET KORA menghubungi sdr PATRICIA LATUL via DM Instagram dan menanyakan siapa yang menangani acara pernikahannya dan kemudian sdri PATRICIA LATUL memperkenalkan sdri VITA JULIET KORA dengan terdakwa via Instagram yang kemudian perkenalan sdri VITA JULIET KORA berlanjut dengan terdakwa melalui percakapan via WhattsApp (WA) setelah itu terdakwa dan sdri VITA JULIET KORA bertemu di Jakarta dan membahas acara pernikahan dan disepakati antara sdri VITA JULIET KORA dengan terdakwa menggunakan CV MAGLEN MANDIRI JAYA untuk paket pakian pengantin dan terdakwa sebagai Wedding WO (Wedding Organizer) untuk acara pernikahannya dan hal tersebut kemudian disanggupi oleh terdakwa.

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi sdri VITA JULIET KORA dan meminta sdri VITA JULIET KORA untuk mentransferkan uang sewa paket pakain pengantin sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BNI atas nama RIANA WATTIMENA dengan nomor rekening 0380936089, yang kemudian pada tanggal 14 November 2018 sdri VITA JULIET KORA lalu mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa via mobile Bank Mandiri dengan nomor Rekening 1540014635373 ke rekening BNI atas nama RIANA WATTIMENA dengan nomor rekening 0380936089 selanjutnya



terdakwa bersama sama saksi RIANA WATTIMENA menarik uang tersebut melalui ATM secara bertahap antara tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018 sebagaimana bukti rekening koran BNI Nomor 0380936089 atas nama RIANA WATTIMENA dan setiap tahap penarikan uang terdakwa langsung menerima uangnya dari saksi RIANA WATTIMENA sehingga jumlah uang yang diterima terdakwa berjumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 wit, terdakwa datang bersama pasangan pengantin yakni sdri VITA JULIET KORA dan ALEXANDRO LEATEMIA dengan maksud untuk melakukan fitting pakaian pengantin bertempat di kantor saksi/korban FREDIRIKSON NANLOHY (CV. MAGLEN MANDIRI JAYA) yang beralamat di Kampung kolam kecamatan Nusaniwe dan saat itu saksi/korban memberikan harga penyewaan paket baju pengantin sebesar Rp.14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi/korban lalu menuliskan dalam nota penyewaan dengan permintaan dari terdakwa mengatasnamakan terdakwa "JEFRI BEHUKU" dan kemudian terdakwa lalu mentarnsferkan uang tanda jadi ke rekening milik saksi/korban sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) .

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2019 terdakwa kembali datang ke kantor saksi/korban untuk mengambil pakaian pengantin yang telah di bayarkan uang mukanya tersebut namun saat itu terdakwa ada melakukan penambahan pakaian penerima tamu seehingga total uang sisa penyewaan paket pernikahan yang belum lunas adalah sebesar Rp. 14.350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiaj), dimana satu set pakaian pengantin beserta pakaian penerima tamu tersebut telah digunakan oleh sdri VITA JULIET KORA pada acara pernikahannya tertanggal 12 Oktober 2019 dan sdri VITA JULIER KORA telah pula melakukan pembayaran satu set pakaian pengantin kepada terdakwa selaku Wedding Organizer (WO) tertanggal 14 November 2018 yang ditransfer sdri VITA melalui mobile banking Bank Mandiri ke rekening BNI atas nama RIANA WATTIMENA namun uang tersebut setelah ditarik melalui mesin ATM Bank BNI oleh sdr RIANA WATTIMENA dan terima oleh terdakwa



ternyata tidak disetorkan kepada saksi/korban melainkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019 terdakwa telah mengembalikan pakaian pengantin ke CV MAGLEN MANDIRI JAYA tetapi terdakwa tidak melunasi sisa uang penyewaan paketan pakaian pengantin padahal terdakwa mengetahui uang yang telah diterimanya dari saksi VITA JULIET KORA sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagaimana diuraikan diatas adalah uang untuk membayar biaya sewa pakaian pengantin milik saksi/korban FREDERIKSON NANLOHY, tetapi terdakwa hanya membayar uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa nikmati untuk dirinya sendiri dan tidak dibayarkan kepada saksi/korban FREDERIKSON NANLOHY. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi/korban sebesar Rp.14.350.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FREDIRIKSON NANLOHY(saksi/korban),memberi keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi/korban mengerti diperhadapkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan masalah Penipuan Atau Penggelapan.
- Bahwa penggelapan yang Saksi/korban maksudkan yakni pengantin yang menggunakan pakaian pada tempat usaha Saksi/korban CV Maglen Mandiri Jaya telah menyerahkan uang sewa paket pakaian pengantin kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Saksi/korban akan tetapi terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa sepengetahuan Saksi/korban .
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di CV. MAGLEN MANDIRI JAYA dengan alamat Kampung Kolam Kec. Nusaniwe Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon. Yang menjadi korban dalam peristiwa penipuan yakni Saksi/korban sendiri sedangkan yang menjadi pelaku yakni JEFRI BEHUKU.

- Bahwa yang menjadi objek dalam peristiwa penggelapan yakni uang sisa penyewaan 1 (satu) paket pakakaina pengantin senilai Rp. 14.350.000

- Bahwa Kronologis terjadinya peristiwa penggelapan yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wit terdakwa datang bersama pasangan pengantin serta keluarga pengantin ke tempat kejadian dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) set pakaian pengantin. Setelah calon pengantin dan keluarga memilih pakaian pengantin kemudian Saksi/korban menentukan harga penyewaan yakni sebesar Rp. 14.750.000. Dan terdakwa setuju dengan harga yang Saksi/korban berikan. Selanjutnya Saksi/korban menulis dalam nota penyewaan dan Saksi/korban bertanya " ini pengantin nama sapa" dan sdr. JEFRI BEHUKU langsung menjawab " nanti atas nama beta saja". Selanjutnya terdakwa JEFRI BEHUKU memberikan uang tanda jadi Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lewat

transferan di rekening Saksi/korban. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019, terdakwa sdr.JEFRI BEHUKU datang untuk mengambil pakian 1 (satu) paket pakian pengantin di tempat kejadian dengan jangka waktu pemakaian 4 (empat) hari.Dan saat itu terdakwa sdr.JEFRI BEHUKU menambah pakaian untuk disewa lagi dengan harga Rp. 1.100.000.Dan Saksi/korban meminta sisa uang penyewaan namun terdakwa sdr. JEFRI BEHUKU mengatakan bahwa " nanti beta pi ke hotel dolo". Pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019, sdr.JEFRI BEHUKU mengembalikan paket pakian pengantin yang dia sewa. Namun saat itu Saksi/korban tidak berada di tempat usaha Saksi/korban, yang ada hanya karyawan Saksi/korban atas nama ELSINA PATIKAWA dan dia menelfon Saksi/korban kemudian Saksi/korban mengatakan kepada karyawan Saksi/korban tersebut untuk meminta uang sisa sampai sdr. JEFRI BEHUKU membayar lunas. Kemudian saat Saksi/korban datang ke tempat usaha Saksi/korban dan karyawan Saksi/korban mengatakan kepada Saksi/korban bahwa " nanti dia bale ke hotel dulu dan dia nanti transfer uang sisa. Dan Saksi/korban berusaha mencari pengantin

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor :125/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menggunakan paket pakaian pengantin dan saat itu pengantin perempuan atas nama FITA JULIET KORA dan suaminya datang ke tempat usaha Saksi/korban dan sdr. FITA JULIET KORA mengatakan bahwa “ semua uang sudah ditransfer kepada sdr. JEFRI BEHUKU karena dia katong punya WO (weeding orginser)”.Dari situlah Saksi/korban mengetahui bahwa terdakwa sdr.JEFRI BEHUKU telah melakukan penggelapan uang milik Saksi/korban yang sudah diserahkan oleh sdri.FITA JULIET KORA dan suaminya kepada terdakwa.

- BahwaYang mengetahui peristiwa penggelapan tersebut yakni karyawan Saksi/korban sdri. RISA TABALESSY, ELSINA PATIKWA, dan kakak Saksi/korban MAGLEN;

- Bahwa kerugian yang Saksi/korban alami Rp. 14.350.000 (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. RIANA WATTIMENA alias RIA, memberi keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan dengan peristiwa tindak pidana penggelapan
- Bahwa Saksi saling kenal dengan terdakwa JEFRI BEHUKU sedangkan korban sdr. FREDIRIKSON NANLOHY Saksi tidak kenal
- Bahwayang menjadi objek dalam peristiwa penggelapan yakni uang sewa pakaian pengantin jumlahnya Saksi tidak tahu
- Bahwa Saksi baru kenal dengan terdakwa JEFRI BEHUKU pada bulan Oktober 2018, yang mana saat itu Saksi mengikuti tes CPNS pada kementrian Desa, Pembangunan dan Imigrasi, sehingga Saksi berangkat ke Bogor dan tinggal dengan keluarga Saksi keluarga Bapak Kristian Wattimena. Dan sekitar tiga atau empat hari kemudian ada seorang laki-laki datang tinggal serumah dengan Saksi, kemudian kita saling kenal dan ternyata di juga datang dari Ambon, dia bernama JEFRI BEHUKU.Itu awal perkenalan Saksi dengan terdakwa JEFRI BEHUKU kemudian kami sudah hidup keluarga karena tinggal serumah.
- Bahwa setahu Saksi penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yakniterdakwamenggunakan uang sewa pakaian pengantin yang diberikan oleh pengantin kepada terdakwa, dia gunakan untuk



kebutuhan dia pribadi tanpa sepengetahuan pemilik pakaian pengantin yang digunakan maupun pengantin itu sendiri

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun sekitar bulan Oktober 2019, ada 4 (empat) orang yang salah satunya Saksi kenal yakni sdri. APRILIA, mendatangi Saksi di rumah. Dan saat itu mereka memperkenalkan diri kepada Saksi sebagai pengantin yang mentransfer uang ke terdakwa atas nama sdri. FITA JULIET KORA sedangkan suaminya Saksi sudah lupa nama.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa yang mengurus acara pernikahan pengantin sdri. FITA JULIET KORA sampai dengan terjadi penggelapan terhadap uang sewa pakaian pengantin yakni awal bulan Oktober 2018, saat Saksi masih tinggal di Bogor, Saksi jalan-jalan dengan terdakwa ke Jakarta untuk bertemu tante Saksi. Di dalam mobil, terdakwa menerima telepon dari seorang perempuan. Dan dalam perbincangan telfon antara terdakwa dengan perempuan tersebut, Saksi mendengar terdakwa mengatakan bahwa "transfer saja, lebih cepat lebih baik supaya beta bisa bilang teman-teman untuk urus". Selanjutnya terdakwa meminta tolong untuk memberikan nomor rekening kepada dia karena dia mau menerima transferan dari pengantin. Itu awal Saksi mengetahui bahwa terdakwa yang mengurus acara pernikahan namun Saksi belum mengetahui siapa yang menikah. Kemudian Saksi memberikan nomor rekening Saksi di bank BNI kepada terdakwa dengan nomor rekening 0380936089. Dan tak lama kemudian terdakwa menyuruh Saksi mengecek uang yang masuk ke rekening Saksi karena sudah ditransfer. Kemudian sya dan terdakwa pergi mengecek di ATM. Dan seingat Saksi pengiriman pertama yang masuk ke rekening Saksi bernilai sekitar Rp. 15.000.000. Dan karena ATM Saksi adalah ATM silver sehingga penarikan terbatas 1 hari maksimal Rp. 5.000.000. sehingga uang tersebut Saksi tarik per hari Rp. 5.000.000. Dan setiap kali penarikan Saksi datang ke mesin ATM bersama-sama dengan terdakwa sehingga setelah penarikan Saksi langsung memberikan uangnya kepada terdakwa. Kemudian Ada beberapa transferan lagi ke rekenig Saksi, namun Saksi tidak ingat lagi kapan dan berapa jumlahnya. Dan uangnya sudah Saksi tarik bersama-sama terdakwa lewat ATM kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut langsung kepada terdakwa dan seingat Saksi transferan terakhir pada awal tahun 2019. Saat itu Saksi sudah berada di Ambon, kemudian



Saksi dan terdakwa ke ATM BNI pusat untuk melakukan penarikan uang dan uang tersebut langsung Saksi serahkan kepada terdakwa. Kemudian pada bulan Oktober 2019, saat itu Saksi berada di rumah kemudian ada 4 (empat) orang yang salah satunya Saksi kenal yakni sdri. APRILIA, mendatangi Saksi di rumah. Dan saat itu mereka memperkenalkan diri kepada Saksi sebagai pengantin yang mentransfer uang ke terdakwa atas nama sdri. FITA JULIET KORA sedangkan suaminya Saksi sudah lupa nama. Kemudian sdri. FITA JULIET KORA mengatakan bahwa terdakwa bersenang-senang dengan uang yang dia kirim padahal terdakwa belum membayar uang pakaian pengantin yang digunakan dalam acara pernikahan. Selanjutnya mereka menanyakan kepada Saksi apakah Saksi masih ada komunikasi dengan terdakwa dan Saksi menjelaskan kepada mereka bahwa Saksi tidak lagi ada komunikasi dengan terdakwa karena nomor HP terdakwa sudah tidak aktif lagi.

- Bahwa setahu saksi cara terdakwa menggelapkan uang sewa pakaian pengantin milik korban Saksi tidak tahu, yang jelasnya ada transferan uang ke rekening Saksi kemudian Saksi serahkan uang tersebut kepada terdakwa dan ternyata uang-uang tersebut adalah uang-uang yang dikirim oleh pengantin untuk acara pernikahan mereka, yang salah satunya untuk paketan pakaian pengantin namun uang tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada pemilik pakaian pengantin akan tetapi digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan dia sendiri.
- Bahwa sebagaimana penjelasan Saksi tersebut diatas, bahwa setelah uang tersebut ditransfer ke rekening Saksi, terdakwa akan memberitahukan kepada Saksi bahwa ada transferan. Kemudian Saksi bersama-sama dengan terdakwa menarik uang tersebut di ATM, dan uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa dan Saksi tidak menikmati uang tersebut maupun terdakwa tidak pernah mengambil sebagian uang tersebut untuk Saksi pribadi.
- Bahwa Saksi tidak tahu uang-uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk apa saja. Namun pernah waktu Saksi masih di Bogor, saat Saksi dan terdakwa selesai menarik uang di mesin ATM Rp.5.000.000, dan uang yang diambil tersebut adalah uang yang ditransfer ke rekening Saksi. Kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyimpannya di tas sampingnya kemudian kami pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah terdakwa mengajak Saksi



ke Jakarta, untuk bertemu oma dan tante Saksi di Jakarta. Dan kami sempat singgah di Mall (Saksi tidak tahu nama Mallnya) dan saat itu terdakwa ada membeli HP yang uangnya diambil dari tas sampingnya tersebut sekitar Rp. 5.000.000

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban pasti mengalami kerugian namun besar kerugian Saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Penggelapan
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr.FREDIRIKSON NANLOHY yang adalah kakak kelas Terdakwa di SMA Negeri 2 Ambon selain itu Terdakwa juga sering menyewa pakaian pengganti di CV Maglen Mandiri Jaya.
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada bulan Oktober 2019, bertempat di Kota Ambon. Yang menjadi korban yakni pemilik CV Maglen Mandiri Jaya yakni sdr. FREDIRIKSON NANLOHY sedangkan yang menjadi pelaku yakni Terdakwa sendiri (JEFRI BEHUKU).
- Bahwa yang menjadi objek dalam peristiwa penggelapan tersebut yakni uang sewa paket pakaian pengantin sebesar Rp. 14.350.000. uang tersebut adalah milik sdr. FREDIRIKSON NANLOHY sebagai pemilik CV Maglen Mandiri Jaya
- Bahwa caraTerdakwa menggelapkan uang sewa paket pakaian pengantin sebesar Rp. 14.350.000 milik korban yakni Terdakwa sebagai wedding orginezer dari pasangan pengantin sdri. FITA JULIET KORA dan ALECANDRO LEATEMIA dan pasangan pengantin telah mengirimkan uang untuk sewa paket pakaian pengantin sebesar Rp. 15.000.000 bersama dengan uang paket bagian lain dalam acara pernikahan mereka namun uang tersebut Terdakwa tidak gunakan untuk melunasi uang sewa paket pakaian pengantin tetapi Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa khusus untuk uang sewa paket pakaian pengantin, ditransfer oleh sdr. ALEXCANDRO LEATEMIA ke rekening milik sdri. RIANA WATTIMENA pada bulan November 2018 sebesar Rp. 15.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa belum memiliki rekening Bank karena Terdakwa belum memiliki KTP. Dan kebetulan Terdakwa tinggal di Jakarta serumah dengan sdri.RIANA WATTIMENA Terdakwa meminta tolong kepada sdri. RIANA WATTIMENA untuk menerima transferan uang dari pengantin pada rekening miliknya. Dan setelah uang telah ditransfer ke rekening milik sdri.RIANA WATTIMENA kemudian Terdakwa bersama-sama sdri.RIANA WATTIMENA pergi ke ATM untuk melakukan penarikan uang tersebut dan uang yang sudah ditarik dari mesin ATM diserahkan semuanya kepada Terdakwa.
- Bahwa awalnya Terdakwa dikenalkan dengan sdri.FITA JULIET KORA oleh sdri. PATRICIA LATUL di melalui instagram dan berlanjut melalui telepon.Dan saat pembicaraan lewat telepon, sdri.FITA JULIET KORA meminta Terdakwa untuk menjadi WO (weeding orginezer) untuk acara pernikahan dia dan Terdakwa juga bersedia menjadi WO dari sdri.FITA JULIET KORA.Dan saat itu sdri. FITA JULIET KORA mentransfer uang tanda jadi sebesar Rp. 3.500.000 kepada Terdakwa melalui rekening omTerdakwa ANTHONI yang saat ini sudah kembali ke Medan. Dan setelah Terdakwa menerima uang tanda jadi tersebut, Terdakwa langsung berangkat ke Jakarta dan sebagian uang tersebut Terdakwa transfer ke sdri. APRILIA untuk membayar tanda jadi Make up pengantin kepada CI MERLIN. Namun karena acara pernikahan ditunda kemudian Terdakwa meminta untuk uang tanda jadi make uap pengantin dikembalikan. Dan sdri.APRILIA kemudia mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa saat Terdakwa sudah kembali ke Ambon.Dan saat Terdakwa berangkat ke Jakarta, Terdakwa tinggal di keluarga Wattimena dan Terdakwa bertemu dengan sdri.RIANA WATTIMENA yang mana saat itu kita baru saling kenal.Dan saat itu Terdakwa meminta tolong kepada sdri.RIANA WATTIMENA meminjamkan nomor rekeningnya untuk menerima transferan dari pengantin.Kemudian transferan masuk ke rekening milik sdri.RIANA WATTIMENA sebesar Rp. 15.000.000 dan uang terebut untuk DP paket nikah yang dikhususkan untuk uang sewa paket pakaian penganti.Kemudian Terdakwa dan sdri.RIANA WATTIMENA ke mesin ATM bank BNI dan menarik uang tersebut kemudian uang sdri.RIANA WATTIMENA serahkan kepada Terdakwa.Dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan pengantin.Kemudian ada sekitar tiga kali transferan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor :125/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga melalui rekening sdri.RIANA WATTIMENA dan uangnya telah ditarik dari ATM dan langsung diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali ke Ambon dan membuka rekening di bank BNI dengan nomor rekening 0838234197 dan saat itu pasangan pengantin JULIET FITA KORA dan .ALECSANDRO LEATEMIA mengirim uang untuk acara pernikahannya langsung ke rekening milik Terdakwa dan total jumlah yang sudah dikirimkan kepada Terdakwa untuk acara pernikahan mereka sebesar Rp. 90.000.000,- . kemudian pada tanggal 09 oktober 2019, Terdakwa menghubungi pasangan pengantin dan keluarga untuk melakukan fitting /pengukuran pakaian di CV Maglen Mandiri Jaya . dan saat itu korban membuak nota dan Terdakwa yang menandatangani dalam nota tersebut. Setelah selesai fitting kami kembali ke rumah masing-masing.Dan Terdakwa mentransfer uang tanda jadi penyewaan paket pakaian pengantin Rp. 1.500.000 ke rekening milik FREDIRIKSON NANLOHY. Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2019 Terdakwa datang ke CV Maglen Mandiri Jaya untuk mengambil pakaian pengantin yang sudah Terdakwa sewa dan saat itu Terdakwa ada penambahan pakaian untuk penerima tamu sehingga total uang sisa penyewaan paket pernikahan yakni Rp. 14.350.000. Pada tanggal 12 oktober 2019 acara pernikahan sdri.JULIET FITA KORA dan sdr.ALECSANDRO LEATEMIA berlangsung di Gedung Serba Guna Xaverius yang mana dalam acara tersebut Terdakwa dibantu oleh teman Terdakwa sdri.APRILIA dan sdr. ANDRE WATTIMURY. Pada tanggal 14 oktober 2019, Terdakwamengembalikan pakian pengantin ke CV Maglen Mandiri Jaya dan yang menerima saat itu karyawan CV Maglen Mandiri Jaya dan karyawan menyuruh Terdakwa untuk melunasi sisa uang penyewaan namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa kembali ke Hotel dulu nanti baru Terdakwa transfer. Padahal yang sebenarnya Terdakwa sudah tidak ada uang karena uang untuk pakaian pengantin Terdakwa sudah menggunakan untuk keperluan Terdakwa. Dan dari total uang yang Terdakwa terima dari pengantin uang tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk membayar paket pernikahan mereka yakni lokasi,dekorasi, foto, mobil, catatan sipil, sebagian uang ketrang dan uang tanda jadi paket pakaian pengantin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk makan, uang transfer dan kebutuhan Terdakwa lainnya saat Terdakwa berada di Jakarta
- Bahwa uang sewa paket pakaian pernikahan yang ada dalam tangan Terdakwa Rp. 15.000.000 adalah milik CV Maglen Mandiri Jaya dan Terdakwa hanya perantara saja.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.350.000.
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum. Untuk itu Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota Weeding Organizer CV. Maglen Mandiri Jaya dan telah dibuatkan berita acara penyitaan
- 9 (sembilan) lembar screen shut mobile banking Bank Mandiri dengan nomor rekening 1540014635373 atas nama ALECSANDRO LEATEMIA
- 1 (satu) lembar Screen shut mobile banking Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 103810237315 atas nama VITA JULEIT KORA
- 2 (dua) lembar Screen shut mobile banking Bank BCA dengan nomor rekening 5221054963 atas nama VITA JULEIT KORA
- Rekening Koran milik saksi sdri. RIANA WATTIMENA
- Rekening Koran milik sdr. ALECSANDRO LEATEMIA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr.FREDIRIKSON NANLOHY yang adalah kakak kelas Terdakwa di SMA Negeri 2 Ambon selain itu Terdakwa juga sering menyewa pakaian pengganti di CV Maglen Mandiri Jaya;



- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada bulan Oktober 2019, bertempat di Kota Ambon. Yang menjadi korban yakni pemilik CV Maglen Mandiri Jaya yakni sdr. FREDIRIKSON NANLOHY sedangkan yang menjadi pelaku yakni Terdakwa sendiri (JEFRI BEHUKU);
- Bahwa yang menjadi objek dalam peristiwa penggelapan tersebut yakni uang sewa paket pakaian pengantin sebesar Rp. 14.350.000. uang tersebut adalah milik sdr. FREDIRIKSON NANLOHY sebagai pemilik CV Maglen Mandiri Jaya;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang sewa paket pakaian pengantin sebesar Rp. 14.350.000 milik korban yakni Terdakwa sebagai wedding orginezer dari pasangan pengantin sdri. FITA JULIET KORA dan ALECANDRO LEATEMIA dan pasangan pengantin telah mengirimkan uang untuk sewa paket pakaian pengantin sebesar Rp. 15.000.000 bersama dengan uang paket bagian lain dalam acara pernikahan mereka namun uang tersebut Terdakwa tidak gunakan untuk melunasi uang sewa paket pakaian pengantin tetapi Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa khusus untuk uang sewa paket pakaian pengantin, ditransfer oleh sdr. ALEXCANDRO LEATEMIA ke rekening milik sdri. RIANA WATTIMENA pada bulan November 2018 sebesar Rp. 15.000.000.
- Bahwa saat itu Terdakwa belum memiliki rekening Bank karena Terdakwa belum memiliki KTP. Dan kebetulan Terdakwa tinggal di Jakarta serumah dengan sdri.RIANA WATTIMENA Terdakwa meminta tolong kepada sdri. RIANA WATTIMENA untuk menerima transferan uang dari pengantin pada rekening miliknya. Dan setelah uang telah ditransfer ke rekening milik sdri.RIANA WATTIMENA kemudian Terdakwa bersama-sama sdri.RIANA WATTIMENA pergi ke ATM untuk melakukan penarikan uang tersebut dan uang yang sudah ditarik dari mesin ATM diserahkan semuanya kepada Terdakwa.
- Bahwa awalnya Terdakwa dikenalkan dengan sdri.FITA JULIET KORA oleh sdri. PATRICIA LATUL di melalui instagram dan berlanjut melalui telepon.Dan saat pembicaraan lewat telepon, sdri.FITA JULIET KORA meminta Terdakwa untuk menjadi WO (wedding orginezer) untuk acara pernikahan dia dan Terdakwa juga bersedia menjadi WO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sdri.FITA JULIET KORA.Dan saat itu sdri. FITA JULIET KORA mentransfer uang tanda jadi sebesar Rp. 3.500.000 kepada Terdakwa melalui rekening omTerdakwa ANTHONI yang saat ini sudah kembali ke Medan. Dan setelah Terdakwa menerima uang tanda jadi tersebut, Terdakwa langsung berangkat ke Jakarta dan sebagian uang tersebut Terdakwa transfer ke sdri. APRILIA untuk membayar tanda jadi Make up pengantin kepada CI MERLIN. Namun karena acara pernikahan ditunda kemudian Terdakwa meminta untuk uang tanda jadi make up pengantin dikembalikan. Dan sdri.APRILIA kemudia mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa saat Terdakwa sudah kembali ke Ambon.Dan saat Terdakwa berangkat ke Jakarta, Terdakwa tinggal di keluarga Wattimena dan Terdakwa bertemu dengan sdri.RIANA WATTIMENA yang mana saat itu kita baru saling kenal.Dan saat itu Terdakwa meminta tolong kepada sdri.RIANA WATTIMENA meminjamkan nomor rekeningnya untuk menerima transferan dari pengantin.Kemudian transferan masuk ke rekening milik sdri.RIANA WATTIMENA sebesar Rp. 15.000.000 dan uang terebut untuk DP paket nikah yang dikhususkan untuk uang sewa paket pakaian penganti.Kemudian Terdakwa dan sdri.RIANA WATTIMENA ke mesin ATM bank BNI dan menarik uang tersebut kemudian uang sdri.RIANA WATTIMENA serahkan kepada Terdakwa.Dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan pengantin.Kemudian ada sekitar tiga kali transferan juga melalui rekening sdri.RIANA WATTIMENA dan uangnya telah ditarik dari ATM dan langsung diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali ke Ambon dan membuka rekening di bank BNI dengan nomor rekening 0838234197 dan saat itu pasangan pengantin JULIET FITA KORA dan .ALECSANDRO LEATEMIA megirim uang untuk acara pernikahannya langsung ke rekening milik Terdakwa dan total jumlah yang sudah dikirimkan kepada Terdakwa untuk acara pernikahan mereka sebesar Rp. 90.000.000,- . kemudian pada tanggal 09 oktober 2019, Terdakwa menghubungi pasangan pengantin dan keluarga untuk melakukan fitting /pengukuran pakaian di CV Maglen Mandiri Jaya . dan saat itu korban membuak nota dan Terdakwa yang menandatangani dalam nota tersebut. Setelah selesai fitting kami kembali ke rumah masing-masing.Dan Terdakwa mentransfer uang tanda jadi penyewaan paket pakaian pengantin Rp.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor :125/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000 ke rekening milik FREDIRIKSON NANLOHY. Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2019 Terdakwa datang ke CV Maglen Mandiri Jaya untuk mengambil pakaian pengantin yang sudah Terdakwa sewa dan saat itu Terdakwa ada penambahan pakaian untuk penerima tamu sehingga total uang sisa penyewaan paket pernikahan yakni Rp. 14.350.000. Pada tanggal 12 oktober 2019 acara pernikahan sdr.JULIET FITA KORA dan sdr.ALECSANDRO LEATEMIA berlangsung di Gedung Serba Guna Xaverius yang mana dalam acara tersebut Terdakwa dibantu oleh teman Terdakwa sdri.APRILIA dan sdr. ANDRE WATTIMURY. Pada tanggal 14 oktober 2019, Terdakwamengembalikan pakian pengantin ke CV Maglen Mandiri Jaya dan yang menerima saat itu karyawan CV Maglen Mandiri Jaya dan karyawan menyuruh Terdakwa untuk melunasi sisa uang penyewaan namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa kembali ke Hotel dulu nanti baru Terdakwa transfer. Padahal yang sebenarnya Terdakwa sudah tidak ada uang karena uang untuk pakaian pengantin Terdakwa sudah menggunakan untuk keperluan Terdakwa. Dan dari total uang yang Terdakwa terima dari pengantin uang tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk membayar paket pernikahan mereka yakni lokasi,dekorasi, foto, mobil, catatan sipil, sebagian uang ketrang dan uang tanda jadi paket pakaian pengantin;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk makan, uang transfer dan kebutuhan Terdakwa lainnya saat Terdakwa berada di Jakarta;

- Bahwa uang sewa paket pakaian pernikahan yang ada dalam tangan Terdakwa Rp. 15.000.000 adalah milik CV Maglen Mandiri Jaya dan Terdakwa hanya perantara saja;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.350.000.

- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum. Untuk itu Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor :125/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian dari barang siapa yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani sehingga ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut telah menghadirkan seorang terdakwa bernama JEFRI BEHUKU dan setelah ditanyakan identitasnya secara lengkap ternyata semuanya benar sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat pula dengan keterangan saksi FREDIRIKSON NANLOHY dan RIANA WATTIMENA Alias RIA, yang menyatakan bahwa benar terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah saudara JEFRI BEHUKU dan menurut penilaian Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya karena setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya telah dijawab dengan baik dan sempurna sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi salah orang dan juga terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur "Dengan sengaja dan dengan melawan hukum Memiliki, Sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah merupakan unsur Subyektif, yaitu unsur yang melekat pada terdakwa tindak pidana sedangkan



sengaja mengandung pengertian perbuatan/tindak pidana itu diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa, sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta barang bukti berupa nota nota barang sembako lainnya yang di hadirkan dalam persidangan diperoleh fakta Hukum sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada tahun 2018 sdri VITA JULIET KORA menghubungi sdr PATRICIA LATUL via DM Instagram dan menanyakan siapa yang menangani acara pernikahannya dan kemudian sdri PATRICIA LATUL memperkenalkan sdri VITA JULIET KORA dengan terdakwa via Instagram yang kemudian perkenalan sdri VITA JULIET KORA berlanjut dengan terdakwa melalui percakapan via WhattsApp (WA) setelah itu terdakwa dan sdri VITA JULIET KORA bertemu di Jakarta dan membahas acara pernikahan dan disepakati antara sdri VITA JULIET KORA dengan terdakwa menggunakan CV MAGLEN MANDIRI JAYA untuk paket pakian pengantin dan terdakwa sebagai Wedding WO (Wedding Organizer) untuk acara pernikahannya dan hal tersebut kemudian disanggupi oleh terdakwa.
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi sdri VITA JULIET KORA dan meminta sdri VITA JULIET KORA untuk mentransferkan uang sewa paket pakain pengantin sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BNI atas nama RIANA WATTIMENA dengan nomor rekening 0380936089, yang kemudian pada tanggal 14 November 2018 sdri VITA JULIET KORA lalu mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa via mobile Bank Mandiri dengan nomor Rekening 1540014635373 ke rekening BNI atas nama RIANA WATTIMENA dengan nomor rekening 0380936089 selanjutnya terdakwa bersama sama saksi RIANA WATTIMENA menarik uang tersebut melalui ATM secara bertahap antara tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018 sebagaimana bukti rekening koran BNI Nomor 0380936089 atas nama RIANA WATTIMENA dan setiap tahap penarikan uang terdakwa langsung menerima uangnya dari saksi RIANA WATTIMENA sehingga jumlah uang yang diterima terdakwa berjumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 wit, terdakwa datang bersama pasangan pengantin yakni sdr VITA JULIET KORA dan ALEXANDRO LEATEMIA dengan maksud untuk melakukan fitting pakaian pengantin bertempat di kantor saksi/korban FREDIRIKSON NANLOHY (CV. MAGLEN MANDIRI JAYA) yang beralamat di Kampung kolam kecamatan Nusaniwe dan saat itu saksi/korban memberikan harga penyewaan paket baju pengantin sebesar Rp.14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi/korban lalu menuliskan dalam nota penyewaan dengan permintaan dari terdakwa mengatasnamakan terdakwa "JEFRY BEHUKU" dan kemudian terdakwa lalu mentransferkan uang tanda jadi ke rekening milik saksi/korban sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2019 terdakwa kembali datang ke kantor saksi/korban untuk mengambil pakaian pengantin yang telah di bayarkan uang mukanya tersebut namun saat itu terdakwa ada melakukan penambahan pakaian penerima tamu sehingga total uang sisa penyewaan paket pernikahan yang belum lunas adalah sebesar Rp. 14.350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana satu set pakaian pengantin beserta pakaian penerima tamu tersebut telah digunakan oleh sdr VITA JULIET KORA pada acara pernikahannya tertanggal 12 Oktober 2019 dan sdr VITA JULIET KORA telah pula melakukan pembayaran satu set pakaian pengantin kepada terdakwa selaku Wedding Organizer (WO) tertanggal 14 November 2018 yang ditransfer sdr VITA melalui mobile banking Bank Mandiri ke rekening BNI atas nama RIANA WATTIMENA namun uang tersebut setelah ditarik melalui mesin ATM Bank BNI oleh sdr RIANA WATTIMENA dan terima oleh terdakwa ternyata tidak disetorkan kepada saksi/korban melainkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan terdakwa sehari hari.
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019 terdakwa telah mengembalikan pakaian pengantin ke CV MAGLEN MANDIRI JAYA tetapi terdakwa tidak melunasi sisa uang penyewaan paketan pakaian pengantin padahal terdakwa mengetahui uang yang telah diterimanya dari saksi VITA JULIET KORA sebesar



Rp.15.000.0000,- (lima belas juta rupiah) sebagaimana diuraikan diatas adalah uang untuk membayar biaya sewa pakaian pengantin milik saksi/korban FREDERIKSON NANLOHY, tetapi terdakwa hanya membayar uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa nikmati untuk dirinya sendiri dan tidak dibayarkan kepada saksi/korban FREDERIKSON NANLOHY. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi/korban sebesar Rp.14.350.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tentang permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan menjadi bahan pertimbangan Majelis hakim untuk penjatuhan pidana kepada diri terdakwa yang akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan telah merugikan saksi korban secara materiil sejumlah Rp 14.350.000,- (empat belas ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI BEHUKU, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHELAPAN" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JEFRI BEHUKU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8(delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota Weeding Organizer CV.Maglen Mandiri Jaya dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan;
 - 9 (sembilan) lembar screen shut mobile banking Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1540014635373 atas nama ALECSANDRO LETEMIA;
 - 1 (satu) lembar screen shut mobile banking Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 103810237315 atas nama VITA JULEIT KORA;
 - 2 (dua) lembar screen shut mobile banking BankBCA dengan nomor rekening 5221054963 atas nama VITA JULEIT KORA;
 - Rekening Koran milik saksi Sdri RIANA WATTIMENA;
 - Rekening Koran milik Sdr. ALECSANDRO LETEMIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tersebut tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, oleh **Christina Tetelepta,SH**, sebagai Hakim Ketua, **Hamzah Kailul,SH** dan **Lucky R Kalalo,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suriati Dfinubun,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh **Lilia Helut,SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamzah Kailul, SH.

Christina Tetelepta, SH.

Lucky R Kalalo, SH.

Panitera Pengganti,

Suriati Dfinubun, SHI.